

ISTIHSAN DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Darmawati H

Staf Pengajar pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik

UIN Alauddin Makassar

Email: dar_hanafie@yahoo.co.id

Abstract;

Ishtisan is one source ijtihad, which means assuming something better to achieve a kemaslahatan. Ishtisan be used as evidence because they are more able to realize the objectives of shari'ah. Scholars who use ishtisan as a source of Islamic law of which the Imam Abu Hanifah, Imam Malik and some followers of Imam Ahmad bin Hanibal. Kaitan ishtisan with legal reform lies in the maqasid Islamic Shari'a, which aims to realize and maintain the benefit of mankind.

Keywords; Islamic Law, mankind.

I. Pendahuluan

Alquran merupakan sumber ajaran Islam yang telah diturunkan umat manusia sebagai pedoman dalam menata kehidupan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, maka kandungan Alquran meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Hanya saja Alquran dalam membicarakan suatu masalah tidak tersusun secara sistematis dan terperinci. Pada umumnya keterangan Alquran bersifat global. Kemudian Nabi Muhammad saw., sebagai utusan Allah untuk hambanya diberikan otoritas untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang bersifat global yang terdapat dalam Alquran.

Sunnah sebagai penjelas dari apa yang telah tertulis dalam Alquran, maka dapat dipahami bahwa sunnah baik berupa perkataan, perbuatan dan *taqirir* nabi merupakan sumber kedua sesudah Alquran. Namun diakui juga bahwa Alquran dan sunnah terbatas, karena tidak semua persoalan dapat dijawab oleh Alquran dan sunnah. Sementara semakin lama semakin banyak persoalan yang muncul. Untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, maka ulama-

ulama melakukan ijtihad,¹ karena wahyu tidak turun lagi sebab Rasulullah telah wafat. Maka tidak ada lagi yang dapat menilai hasil ijtihad mereka apakah benar atau salah, untuk itulah diperlukan ijma' sebagai parameter dalam menguji kebenaran hasil ijtihad itu dengan pertimbangan ijma', yang diambil secara kolektif jauh lebih kuat dibanding dengan yang dibuat secara individu.²

Kondisi seperti itu tidak dapat lagi dipertahankan, karena kekuasaan Islam semakin luas, dengan terpercarnya para ulama, maka ijma' tidak mungkin dilakukan lagi. Akhirnya masing-masing ulama melakukan *istinbath* hukum sendiri. Maka lahirlah berbagai macam metode *istinbath* hukum. Seperti metode *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, *'urf*, *istishab* dan lain sebagainya. Metode-metode *istinbath* hukum seperti itulah yang menjadi obyek pembahasan ushul fikih.³

Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, masing-masing memiliki metode ijtihad tersendiri. Dalam melakukan ijtihad yang dijadikan dasar dalam *istinbath* hukum. Kepopuleran para mujtahid tersebut, sehingga sebagian besar umat Islam hanya bertaklid pada salah satu imam. Mereka hanya mencurahkan kemampuannya untuk memahami *nash*. Akhirnya mempersempit cakrawala pikiran mereka dalam lingkungan terbatas mengenai cabang-cabang hukum dari para mujtahid.

Dalil-dalil syara' yang dijadikan sebagai sumber hukum bagi para mujtahid masing-masing berbeda. Imam Abu Hanifah menjadikan dalil-dalil syara' yaitu: Alquran, sunnah, ijma' sahabat, *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*. Mazhab Malik berpegang kepada Alquran, sunnah, ijma' ahlu Madinah, fatwa sahabat, *khobar ahad* dan *qiyas*, *istihsan*, *istislah* dan *sadd al-zara'i*, *murua'at khilaf al-mujtahidin*, *istishab* dan *syar' man qablana*. Sedangkan dalil-dalil syara' yang

¹Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam UjungPandang* (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan AHKAM, 1997), h. 104.

²Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo: 1994), h. 5.

³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum, dengan judul *Ushul Fiqih* (Cet. VI; Jakarta: Pustak Firdaus, 2000), h. 6.

dipegang oleh mazhab Syafi'i adalah Alquran, sunnah, ijma', *qiyas*, *istislah* dan *istishab*. Bagi Ahmad bin Hanbal berpegang pada Alquran, sunnah, fatwa sahabat dan *qiyas*.⁴

Dari gambaran tersebut, maka dapat dipahami bahwa tidak semua imam mujtahid sepakat menggunakan *istihisan* sebagai sumber hukum. Imam Syafi'i telah menolak penggunaan *istihisan* sebagai sumber hukum karena dianggap seorang mujtahid telah mengambil sesuatu yang menurutnya baik, bukan didasari oleh argumentasi yang diperoleh secara langsung menurut redaksi teks (*nash*) Alquran dan sunnah ataupun berdasarkan ijma' para sahabat Rasul.⁵ Bahkan lebih jauh Imam Syafi'i mengatakan menggunakan *istihisan* sebagai *istinbath* hukum dengan hawa nafsu dan mencari enakannya saja.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua hal penting yang perlu terjawab dalam tulisan ini. *Pertama*, pengertian dan rumusan *istihisan*. *Kedua*, relevansi antara *istihisan* dan pembaruan hukum Islam.

II. Pembahasan

A. Pengertian *Istihisan*

Istihisan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari *استحسن* yang berarti menganggap baik sesuatu.⁶ Atau mengira sesuatu itu baik.⁷ Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian *istihisan* yaitu *استحسن* (*astahsin*) berarti saya menganggap baik.⁸ Arti lain dari *istihisan* adalah mengikuti

⁴Iskandar Usman, h. 5.

⁵Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i, Hayatuhu Wa'asruhu wa Fiktuhu Ara'uhu wa Fiqhuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Syukur, dengan judul, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh* (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2005), h. 479.

⁶Umar Hubeis dan A. Yazid, *Fiqh al-Lughah al-'Arabiyah*, Jilid II (Cet. IX; Surabaya Pustaka Progresif, 1985), h. 187

⁷Badran Abu al-'Ainaini Badran, *Ushul Fiqh al-Islamiy* (Mesir: Mu'assasah Syabab al-Iskandariyah, t.th), h. 263

⁸Abu Zahrah, *Ushul*, h. 402

sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.⁹

Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.

Adapun pengertian *istihsan* menurut istilah, ada beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa ahli ushul:

1. Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:

(أ) عدول عن قياس الى قياس اقوى منه¹⁰

“Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya.” (*qiyas* pertama)

(ب) عدول عن الدليل الى العادة للمصلحة

“Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.”

Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat di antara dua *qiyas* harus didahulukan. Sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun ijma'. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.¹¹

2. Istilah *istihsan* dikalangan Ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh al-Sarkhasi¹²:

(أ). العمل بالاجتهاد وغائب الراي في تقدير ما جعله الشرع موكولا لنص الى ارائنا

Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada kita.

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), h. 305.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 305.

¹¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 305.

¹²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h. 307.

(ب). الدليل الذى يكون معارضا للقياس الظاهر الذى تسبق اليه الاوهام قبل انعام التامل فى حكم العادة واشباهها من الاصول يظهرهن الدليل الذى عارضه فوقه فى القوة فان العمل به هو الواجب

Dalil yang menyalahi *qiyas* yang *zahir* yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi *qiyas* itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.

3. *Istihsan* menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi:¹³

وهو فى مذهب مالك الاخذ بمصلحة جزئية فى مقابلة دليل كلي.

Istihsan dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.

Dari definisi di atas mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama, maka dapat ditemukan esensi *istihsan* ada dua:¹⁴

- a. Mentarjih *qiyas khafi* daripada *qiyas jali* karena ada dalil yang mendukungnya.
- b. Memberlakukan pengecualian hukum *juz'iyah* daripada hukum *kull*³ atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya.

Meskipun definisi di atas cukup beragam, namun ada kesamaan-kesamaan yang dapat kita tarik benang merah, bahwa *istihsan* adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan

¹³Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I (Cairo: t.th),h.

¹⁴Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet.I; Jakarta: Logos, 1996),h. 105.

oleh syara' dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. Baik dengan cara meninggalkan *qiyas jali* dan mengambil *qiyas khafi* sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya *juz'i* dari permasalahan yang sifatnya *kulli*. Oleh karena itu, jelaslah bahwa *istihsan* tetap dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka.

B. Hakikat *Istihsan*

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Diantara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan *istihsan* sebagai hujjah adalah ulama Mazhab Hanafi. Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari Madzhab Maliki dan Hanbali. Hanya saja, ulama Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memosisikan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum.

Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung *istihsan* dengan ulama yang menentang *istihsan*. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz *istihsan*, karena kata yang mengandung makna *hasan* (baik) itu terdapat dalam teks Alquran dan sunnah. Allah swt., berfirman dalam (Qs. 39: 17-18):

Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.¹⁵

Selain itu juga, Rasulullah saw., bersabda:

ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد)

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra,2002),h. 661

Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah pun adalah baik. (HR. Ahmad).

Dari sini, ulama Mazhab Hanafi tetap berpegang kepada *istihsan*. Akan tetapi mereka menggunakannya tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang *istihsan*. Mereka berpendapat dalam posisi *istihsan* ini, melakukan *istihsan* lebih utama dari pada melakukan *qiyas*. Karena pengambilan dalil yang lebih kuat diutamakan dari pada dalil yang lemah. Pada dasarnya dalam praktek *istihsan* ini, tidak mesti ada dalil yang bertentangan, tetapi *istihsan* itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat, sekaligus menggugurkan dalil yang lemah.

C. Pembagian *istihsan*

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, membagi *istihsan* dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi menjadi berapa macam:¹⁶

1. *Istihsan* yang disandarkan kepada teks Alquran atau hadis yang lebih kuat. Seperti jual beli salam.
2. *Istihsan* yang disandarkan kepada *ijma'*. Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. tetapi berdasarkan *istihsan*, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi *ijma'*.
3. *Istihsan* yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*'urf*). Seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf

¹⁶Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi*, (Beirut: Penerbit Mu'assasah Risalah, 2002), h. 230.

dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (*'urf*) di lingkungan tersebut.

4. *Istihsan* yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut *qiyas*, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut *istihsan*, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat Alquran sudah disebutkan bahwa agama itu bukan untuk menyusahkan manusia. Allah swt., Berfirman (QS. 22: 78). “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”
5. *Istihsan* yang disandarkan kepada *qiyas khafi*. Seperti bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.

D. Kehujjahan *Istihsan*

Para ulama yang menggunakan *istihsan*, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan-alasan mereka adalah, penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus menerusnya berlaku ketetapan *qiyas*, berkelanjutannya ketetapan umum dan meyeluruhnya ketetapan *kulli*, kadang-kadang

membawa hilangnya maslahat dan akan membawa mafsadat.¹⁷ Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan *qiyas* kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.

Menurut al-Syatibi, *istihsan* yang telah dipakai oleh imam mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara' yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi terwujudnya *maqasid syari'ah*.¹⁸ Sebagai contoh dibolehkannya memeriksa aurat tubuh untuk kesehatan. Ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya.

Husain Hamid Hassan menjelaskan, bahwa dasar pemakaian *istihsan* menurut Imam Malik, kembali kepada nash dari dua segi:¹⁹ *Pertama*, kaedah *istihsan* merupakan kaedah yang diambil dari dalil syara' dengan cara induksi yang memberi faedah *qath'i*, bukan mengemukakan pendapat akal atau mengikuti hawa nafsu semata. *Kedua* kaedah *istihsan*, mujtahid kembali kepada dalil syara' yang diambil dari induksi nash-nash syariat. *ijma'* dan '*urf*' telah diakui kehujjahannya oleh *nash* syariat. Sedangkan *masalah mursalah* bila dihadapkan dengan dengan *qiyas* berarti beramal dengan nash-nash yang mendukung maslahat dari pada *qiyas*.

Demikian pula Mazhab Hanafi memberi penjelasan tentang *istihsan* tidak berbeda dengan Mazhab Malik. Al-Taftazani mengemukakan bahwa *istihsan* merupakan suatu dalil-dalil yang

¹⁷Ahmad Hassan, *Islamic Reserch Institute*, diterjemahkan oleh Aqah Garnadi dengan judul *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1984), h. 141.

¹⁸Abi Ishaq al-Syatiba, Juz IV, *op.cit.*, 206.

¹⁹Husain Hamid Hassan, *Nazariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah* (Mesir: Dar al-Wahdat al-'Arabiyah, t.th), h. 589.

disepakati oleh para ulama karena *istihsan* didasarkan kepada *nash*, *ijma'darurat* atau kepada *qiyas khafi*.²⁰

Apabila diperhatikan dari sandaran-sandaran *istihsan*, maka tampak jelas bahwa *istihsan* yang sandarannya *qiyas khafi* sesungguhnya termasuk juga *uruk istinbath* dengan *qiyas*. Olehnya itu di sini hanya mentarjih satu *qiyas* atas *qiyas* yang lain. Dalam hal ini *qiyas khafi* memang diperlukan untuk menghindarkan diri dari kejanggalan-kejanggalan hukum yang timbul akibat menerapkan *qiyas jali* secara mutlak. Adapun *qiyas* yang sandarannya «arurat dan *raf'ul kharaj* pada hakikatnya aturan-aturan tersebut berkaitan erat dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, hanya tinggal dua sandaran *istihsan*.

a. *Istihsan* yang sandarannya *al-'adah al-sahihah*.

b. *Istihsan* yang sandarannya kemaslahatan.

Jadi, jelas bahwa *istihsan* ini sangat penting adalah ruhul hukum/semangat hukum Islam yang tersirat dalam hukum-hukum kulli, *maqasid syari'ah* dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*. Dengan kata lain *istihsan* adalah cara berijtihad dengan menerapkan semangat hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu.

Adapun dalil-dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dalam pemakaian *istihsan*, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran: (Qs. 39: 18 dan 55).

Hadis nabi saw., yang berbunyi:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن²¹

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik juga disisi Allah.

Ayat pertama menurut mereka adalah memuji orang-orang yang mengikuti pendapat yang paling baik, sedang ayat kedua memerintahkan untuk mengikuti yang paling baik apa yang diturunkan oleh Allah.²² Seandainya mengikuti cara yang terbaik

²⁰Al-Taftazani, *Syarh al-Talwik 'ala al-Taudih*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 62.

²¹CD. Rom Kutub al-Tis'ah

²²Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 317.

namun tidak mempunyai kekuatan dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa *istihsan* tidak lain adalah upaya untuk membuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.

Selain ayat tersebut, para ulama juga menggunakan *Ijma'* sebagai dasar kehujjahan *istihsan*. Sebagai contoh, bolehnya masuk ke dalam kolam renang tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.

E. Pandangan Imam Syafi'i Terhadap *Istihsan*

Imam Syafi'i beserta pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai *istihsan*. Mereka menolak dan mengkritik habis orang-orang yang menggunakan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum setelah empat dalil pokok yang telah disepakati yaitu al-Qur'an, hadits, *ijma'*, dan *qiyas*. Bahkan mengenai *istihsan* ini, Imam Syafi'i berkata:

من استحسن فقد شرع²³

Barang siapa yang berhujjah dengan *istihsan* berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara.

Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan *istihsan*, berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya, karena telah menentukan syariat baru. Sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah swt. Dari sinilah terlihat, bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah *istihsan*.²⁴

Dilihat dari paradigma yang dipakai oleh Imam Syafi'i beserta pengikutnya, ternyata berbeda dengan paradigma yang dipakai oleh Ulama Hanafiyah. Imam Syafi'i berpegang bahwa yang berhujjah dengan *istihsan* berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya. sedangkan *istihsan* yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat.

²³Imam Syafi'i, *Al-Risalah*, diterjemahkan oleh Ahmadi Toha (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 241.

²⁴Abu Zahrah, *Ushul*, h. 415

Oleh karena itu, penolakan Imam Syafi'i bukan pada lafaz *istihsannya*, karena Imam Syafi'i pun sering menggunakan kata-kata *istihsan*. Seperti pada kasus pemberian *mut'ah* kepada wanita yang ditalak. Imam Syafi'i berkata aku menganggap baik pemberian nilai *mut'ah* itu sebanyak 30 dirham. Padahal di dalam teks Alquran tidak ada penentuan nilai yang harus diberikan. Tetapi beliau melakukan itu sebagai ijtihad beliau atas makna pemberian yang ma'ruf. Jadi, cara seperti ini sebenarnya menurut Hanafiyah merupakan cara pengambilan hukum dengan *istihsan*, tetapi menurut Syafi'i, ini bukan dengan cara *istihsan* tetapi dengan membatasi sesuatu dengan melihat kondisi waktu itu (*takhshishul illah*).²⁵

F. Definisi Pembaruan

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang relevansi *istihsan* dengan pembaruan hukum Islam. Terlebih dahulu penulis akan mengemukakan definisi pembaharuan. Dalam literatur kontemporer, kata "pembaruan" silih berganti dipergunakan dengan kata *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Diantara kata-kata tersebut yang paling sering digunakan adalah kata *reformasi*, *islah* dan *tajdid*. Reformasi berasal dari Bahasa Inggris "reformation" yang berarti membentuk atau menyusun kembali.²⁶ Reformasi sama artinya dengan memperbaiki, asal kata "baru" dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbaiki, proses pembangunan adat istiadat atau cara hidup yang baru.²⁷ *Tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang

²⁵Abuddin Nata, *Masail Fiqhiyah* (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 162.

²⁶John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: Gramedia, 2000), h. 473.

²⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 109.

diharapkan.²⁸ Sedangkan kata *islah* mengandung arti perbaikan atau memperbaiki.²⁹ Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam kata *islah* dan *tajdid* sering dipakai secara berdampingan dengan arti yang sama adalah “pembaruan”.³⁰

Bustami Muhammad Sa’ad³¹ mengemukakan bahwa kata *tajdid* adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum. sebab kata *tajdid* mempunyai arti pembaruan. Sedangkan kata *islah* meskipun sering digunakan secara berdampingan tetapi lebih dekat pengertiannya kepada “pemurnian”.

Menurut Harun Nasution, istilah pembaruan pada awalnya dalam bahasa Indonesia selalu digunakan kata modern, yang berarti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya. Namun karena kata modern dianggap mengandung arti-arti yang negatif disamping arti positif, maka untuk menghindari arti-arti negatif, sehingga digunakan terjemahan Indonesia yaitu pembaruan.³²

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembaruan hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari ijtihad. Keduanya ibarat dua sisi mata uang, saling konsistensi satu sama lain. Oleh karena itu, ijtihad merupakan sarana pembaruan hukum Islam, dan *istihsan* sebagai metode ijtihad maka hal itu termasuk pembaruan hukum Islam.

G. Relevansi *istihsan* dengan pembaruan hukum Islam.

Untuk melihat lebih jauh relevansi *istihsan* dengan pembaruan hukum Islam, maka perlu ditegaskan kembali bahwa

²⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1990), h. 84.

²⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h.219.

³⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 146.

³¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 146.

³²Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Cet. X; Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 12.

pembaruan hukum Islam berarti menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik menetapkan hukum terhadap masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan kemaslahatan manusia masa sekarang.³³ Muhammad Rasyid Ridha mengatakan³⁴ bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika satu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, yang mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya.³⁵ Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaruan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan umat Islam.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu telah menimbulkan perkembangan baru dalam segala bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang hukum Islam. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendapat tempat terhormat dalam Islam, maka agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab perkembangan baru yang timbul dalam

³³Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, h. 154.

³⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arbi, 1987), h. 414.

³⁵Abdul Manan, h. 156.

masyarakat. Maka perkembangan baru itu harus dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Agama Islam telah memuliakan dan menghormati manusia sejak lahir sampai meninggal. Maka anggota badan manusia merupakan pemberian dari Allah swt., kepada manusia agar mereka dapat merealisasikan tuntutan-Nya dengan sempurna, yaitu tuntutan untuk mengabdikan kepada-Nya. Oleh karena itu, Islam melarang memotong dan mengambil anggota tubuh manusia tersebut meskipun ia telah meninggal.³⁶ Sebagaimana Hadis Nabi saw., berbunyi:

عَنْ عُمَرَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسَرَ عَظْمَ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا (رواه أبو داود)³⁷

Dari 'Amrah binti Abdi Rahman dari 'Aisyah -sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda: memecahkan tulang orang mati sama hukumnya dengan memecahkan tulangnya ketika ia hidup. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, memungkinkan dilakukannya pencangkokan kornea mata, bagi yang sudah meninggal secara yuridis dan medis, hukumnya mubah.³⁸ Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap pencangkokan kornea mata bagi si mayat kepada orang buta yang sangat membutuhkan agar ia dapat melihat seperti orang normal lainnya.

Transplantasi ini khususnya kornea mata dibenarkan menurut Islam, dengan pertimbangan bahwa bagi donor yang telah meninggal korneanya tidak berfungsi dan tidak bermanfaat lagi baginya. Padahal, jika korneanya dimanfaatkan oleh tunanetra akan sangat besar manfaatnya. Meskipun si tunanetra tidak akan meninggal karena tidak dapat melihat, namun penglihatan merupakan kebutuhan hidup, untuk menghindari kesempatan dan

³⁶Iskandar Usman, h. 180.

³⁷CDRom, *al-Kutub al-Tis'ah*.

³⁸Abuddin Nata, h.106.

akan bisa menyempurnakan fungsi hidup si tunanetra setelah dapat melihat dengan jalan transpalntasi kornea mata orang lain. Allah tidak menjadikan kesempitan bagi umat manusia dalam beragama. Kebutuhan yang diperlukan untuk menghindari kesempatan hidup dapat diberi kedudukan darurat, baik bersifat khusus maupun umum.³⁹

Memuliakan anggota tubuh si mayat merupakan masalah *tahsiniyat* yang tidak perlu dipertahankan, bila dengan mempertahankan masalah *tahsiniyat* dapat menyebabkan lenyapnya masalah yang lebih utama yaitu *hajiyat* dan *dharuriyat*. Sedangkan kebolehan pencangkokan kornea mata si mayat kepada orang buta bertujuan untuk memelihara masalah *hajiyat*. Maka dengan demikian larangan memotong dan mengambil anggota tubuh si mayat dikalahkan oleh kepentingan lain yang lebih besar yaitu kemaslahatan orang-orang yang masih hidup yang sangat memerlukan kornea mata agar mereka bisa hidup sempurna dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai khalifah di muka bumi. ⁴⁰ Oleh karena itu, pengobatan melalui tranplantasi bagi penderita cacat tersebut, kalau dibiarkan terus akan mengganggu kesehatan jiwa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan donor kornea mata ini, maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada tanggal 17 Maret 1989, memutuskan bahwa wasiat orang Islam untuk menyumbangkan kornea mata sesudah ia meninggal adalah halal sepanjang hal itu disetujui dan disaksikan oleh keluarga terdekat. Lalu dilanjutkan fatwa itu bahwa pengoperasian kornea mata harus dilakukan oleh par ahli bedah yang berkompoten dan berwibawa.⁴¹ Keputusan ini didasarkan pada kaidah fikih: *الضرورات تبيح المحظورات* : keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang diharamkan.

³⁹Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996), h. 156.

⁴⁰Iskandar Usman, *op.cit.*, h. 181

⁴¹Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada, 2007), 185.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah⁴² bahwa hukum itu mengalami perubahan dalam bentuk penundaan atau pembatalan suatu ketentuan hukum tampak selaras dengan panduan dan tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.

Pembaharuan hukum Islam sebenarnya adalah usaha menetapkan hukum yang dapat menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara menjadikan perkembangan baru tersebut sebagai pertimbangan hukum agar hukum tersebut betul-betul mampu merealisasikan tujuan syariat yang dalam istilah ushul fikih disebut dengan *maqasid syariat*. Jadi pembaruan hukum Islam bukanlah berarti usaha menetapkan hukum Islam yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru secara sembarangan tanpa berpedoman kepada prinsi-prinsip dan nilai-nilai dasar yang dibawa Alquran dan hadis. Akan tetapi pembaruan hukum Islam merupakan usaha menetapkan suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar Islam yang dalam pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar tersebut.⁴³

Lalu bagaimana relevansi *istihsan* dengan pembaruan hukum Islam. *Istihsan* sebagaimana diketahui bahwa berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain karena ada tinjauan lebih kuat yang menghendaki berpalingnya seorang mujtahid. Maka asas *istihsan* adalah penetapan hukum yang berbeda dengan kaidah umum, karena keluar dari kaedah umum dapat menghasilkan ketentuan hukum yang lebih sesuai dengan tujuan syariat. Maka berpegang pada *istihsan* merupakan cara berdalil yang lebih kuat dari pada berpegang pada *qiyas*.⁴⁴

⁴²Mujiyono Abdillah, *Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (Cet.1; Surakarta: Muhammadiyah Press, 2003),h. 74.

⁴³Iskandar Usman,h.186.

⁴⁴Iskandar Usman, h. 187.

Maka dengan demikian *istihsan* sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam bertujuan untuk memelihara tujuan syariat dengan menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang telah ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Sedangkan *istihsan* merupakan suatu metode *istinbath* hukum yang sangat mementingkan pemeliharaan tujuan syariat. Jadi *istihsan* adalah suatu metode *istinbath* hukum yang sangat relevan dengan pembaruan hukum Islam

III. Penutup

1. *Istihsan* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum yang dapat dijadikan hujjah. Dalam fikih Maliki dan Hanafi *istihsan* mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena banyak hal yang telah diselesaikan dengan metode *istihsan* dan telah ditetapkan hukumnya. Walaupun metode ini telah ditolak oleh Imam Syafi'i karena berbeda pemahamannya dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Akan tetapi jika pemahaman Imam Syafi'i sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Mailik, maka tidak terjadi pertentangan. Sebenarnya mereka berbeda dalam penamaan istilah saja. Karena ulama Syafi'i memandang cara-cara yang ada dalam *istihsan*, sudah terwakili oleh dalil-dalil *muttafaq 'alaiha*, sedangkan ulama Mazhab Hanafi memiliki nama sendiri yaitu *istihsan*.
2. Pembaruan hukum Islam berarti gerakan ijtihad yang menetapkan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya maupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang.

3. *Istihsan* mempunyai relevansi dengan pembaruan hukum Islam. Relevansinya terletak pada *maqasid syariat*, karena pembaruan Hukum Islam bertujuan untuk merealisasi dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan *maqasid syariat*.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Abdillah, Mujiyono. Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Cet.I; Surakarta: Muhammadiyah Press, 2003.

Badran, Abu al-'Ainaini Badran. Ushul Fiqh al-Islamiy, Mesir: Mu'assasah Syabab al-Iskandariyah, t.th.

Basyir, Ahmad Azhar. Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi , Cet. IV; Bandung: Mizan, 1996.

CD Rom, al-Kutub al-Tis'ah.

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002, h. 109.

Echol, John M. dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cet. XXV; Jakarta: Gramedia, 2000, h. 473.

Haq, Hamka. Dialog Pemikiran Islam UjungPandang, Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan AHKAM, 1997.

Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh I, Cet. I; Jakarta: Logos, 1996.

Hassan, Ahmad. Islamic Reserch Institute, diterjemahkan oleh Aqah Garnadi dengan judul Pintu Ijtihad sebelum Tertutup, Cet. I; Bandung: Pustaka, 1984.

Hassan, Husain Hamid. Nazariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah, Mesir: Dar al-Wahdat al-'Arabiyah, t.th, h. 589.

Hubeis, Umar. dan A. Yazid, Fiqh al-Lughah al-'Arabiyah, Jilid II, Cet. IX; Surabaya Pustaka Progresif, 1985.

- Khallaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh, diterjemahkan oleh Noer Iskandar dengan judul Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh, Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Manan, Abdul. Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2007, h. 146.
- Nata, Abuddin. Masail Fiqhiyah, Cet.I; Jakarta: Kencana, 2003.
- Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Manar, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1987.
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid II, Cet. I; Jakarta: Logos, 1999.
- Al-Syatibi, Abi Ishaq. al-Muwafqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz I, Cairo: t.th.
- Al-Taftazani, Syarh al-Talwik 'ala al-Taudih, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 62.
- Umar, Hasbi. Nalar Fiqih Kontemporer, Cet. I; Jakarta: Gaung Persada, 2007.
- Usman, Iskandar. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo: 1994.
- Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Quran, 1990.
- Zahrah, Muhammad Abu. Imam Syafi'i, Hayatuhu wa'asruhu wa fiktuh- ara'uhu wa fiqhuhu, diterjemahkan oleh Abdul Syukur, dengan judul, Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh, Cet. II; Jakarta: Lentera, 2005.
- Zahrah, Muhammad Abu. Ushul al-Fiqh,diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum, dengan judul Ushul Fiqih, Cet. VI; Jakarta: Pustak Firdaus, 2000.
- Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz Fi Ushul Fiqhi, Beirut: Penerbit Muassasah Risalah, 2002.